

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara global, setiap negara mempunyai budaya, adat istiadat, dan keunikannya masing-masing. Tradisi ini dapat diadopsi oleh generasi mendatang dan menjadi pertunjukan yang berulang di masyarakat luas. Nias tergolong dalam zona 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dan dianggap sebagai daerah yang masih membutuhkan bantuan pada berbagai sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kebijakan negara lain (Bawamenewi & Riana, 2023). Pulau Nias berada di sebelah barat Pulau Sumatera dan terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, serta Kota Gunungsitoli. Dalam konteks pendidikan, budaya memiliki peran penting sebagai sarana untuk mentransmisikan pengetahuan. Budaya mencakup beragam aspek yang luas, dan dalam hal ini, budaya dapat membimbing cara kita mempersepsikan hal-hal yang dilihat, mengenali apa yang diperhatikan, memfokuskan perhatian pada suatu hal tertentu, dan juga menghindari hal-hal yang lain (Sumarto, 2019). Zaman nenek moyang masyarakat Nias sangat menjunjung tinggi adat sebagai dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan wajib untuk dipatuhi.

Aturan adat istiadat masyarakat Nias disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Meskipun demikian, sebagian besar adat istiadat tersebut lebih banyak diwariskan secara lisan, dimana leluhur menyampaikannya langsung kepada keturunannya. Namun, seiring berjalannya waktu, segala hal yang berkaitan dengan aturan adat tersebut kemudian dikategorikan dan dimuat dalam sebuah penetapan hukum adat yang disebut "*Fondrakö*". Selain aturan adat, peninggalan kebudayaan masyarakat Nias juga dapat ditemukan dalam berbagai bentuk lain, seperti rumah adat (*omo hada*), lompat batu (*hombo batu*), tarian tradisional (*maena*), serta batu-batu megalit peninggalan leluhur. Jadi, warisan budaya Nias tidak hanya berupa aturan adat, melainkan juga berbagai aspek kehidupan dan praktik-praktik tradisional yang diwariskan oleh generasi sebelumnya.

Budaya adalah tradisi yang diturunkan dan diwariskan oleh sekelompok manusia dari generasi ke generasi. Budaya tidak dapat dilepaskan dari masyarakat terutama sebuah suku sebagai penghasil kebudayaan tersebut, salah satunya Suku Nias. Masyarakat Suku Nias merupakan masyarakat yang hidup dan berkembang dengan adat Istiadat dan Kebudayaan yang masih ketat. Kebudayaan pulau Nias merupakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selama ini yang dicetuskan oleh pengetua adat dan para leluhur masyarakat yang telah dibuat sebelumnya.

Penerapan kebudayaan ini ada berbagai macam seperti kebudayaan dalam Pesta Pernikahan. Pesta (*falöwa*) merupakan aktivitas adat yang paling penting dalam adat Nias dan dikatakan *Mangai Bene'ö* (Mengambil pengantin perempuan) yang artinya untuk mempertahankan keturunan suku Nias, serta warisan budaya yang harus diturunkan dari satu generasi ke generasi sebagai agen perubahan (Mariana, 2020). Pesta pernikahan adat Nias merupakan perayaan yang sangat menghargai dan mempertahankan nilai-nilai budaya. Masyarakat Nias sangat menghormati tradisi sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari dan dihormati dengan sungguh-sungguh. Aturan-aturan adat ini disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. (Harefa & Bawamenewi, 2023). Budaya dalam pesta pernikahan adat Nias juga mengalami perbedaan setiap daerahnya, pelaksanaan pernikahan di Kota Gunungsitoli berbeda dengan Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan maupun Kabupaten Nias. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Nias memiliki ragam budaya yang wajib dilestarikan dan dipertahankan.

Dalam hal ini Peneliti memfokuskan penelitian di wilayah Kota Gunungsitoli, tepatnya Gunungsitoli Selatan. Setiap daerah di Kota Gunungsitoli dan sekitarnya dikenal dengan adat Laraga dan memiliki penetapan hukum yang pernah berlaku terdiri dari *Fondrakö Tölamaera* (penetapan hukum *Tölamaera*), *Fondrakö Sihene''Asi* (penetapan hukum *Sihene''Asi*), *Fondrakö Onodohulu* (penetapan hukum *Onodohulu*), *Fondrakö Talunidanoi*(penetapan hukum *Talunidanoi*), *Fondrakö Laraga* (penetapan hukum *Laraga*), *Fondrakö Bonio Ni''Owuluwulu* (penetapan hukum *Ni''Owuluwulu*), *Fondrakö Hilidora''A* (penetapan hukum *Hilidora''A*), *Fondrakö Heleduna* (penetapan hukum *Heleduna*) dan masih dijadikan landasan atau acuan dalam pelaksanaan adat istiadat dalam kegiatan tertentu. Adat laraga memiliki

fondrakö yaitu “*Fondrakö Laraga*” yang di dalamnya tersedia segala penetapan hukum dan pelaksanaan pernikahan ataupun kematian.

Tahapan pernikahan di adat Laraga diawali dari *famaigi niha* (memilih calon jodoh), *fa me li* (melamar), *fa me köla/fa me laeduru* (penyampaian gelang/cincin), *fanunu manu* (pemakluman pertunangan), *famangelama* (penguatan tekad/rencana selanjutnya), *femanga bawi nisila hulu* (pembayaran jujuran/penetapan hari perkawinan), *famasao fakhe toho* (mengantar beras pesta kawin), *famotu bene’ö* (pemberian nasihat bagi calon pengantin perempuan), *fanofu li nina* (memohon restu dari ibu calon pengantin), *folohe bawi böwö* (penyerahan babi adat), *falöwa* (puncak acara adat) yang dimulai dari penyambutan tamu, penyerahan sirih, pengantin duduk di pelaminan (*fa me tou bene’ö*), *fa me tou so’i mböwö* (pemberian penjamuan mahar), *fanika era-era mböwö*, doa dari pihak paman dan saudara, *folui bene’ö* (penggendongan pengantin), *famatörö töi bene’ö* (pemberian nama pengantin beserta gelarnya), penyerahan pengantin perempuan ke pihak orangtua pengantin laki-laki, penerimaan pengantin, doa penutup, salam pamit, pengantin diangkat. Tahapan selanjutnya setelah pesta adat yaitu *fa me gö* (pemberian makanan kepada pengantin perempuan), *femanga ahe* (jamuan pada kunjungan pertama kedua pengantin di rumah pengantin perempuan), *famuli nukha* (pengambilan baju pengantin) (Zebua, B & dkk, 2019:71).

Pada puncak acara atau Falowa memiliki rangkaian acara yang harus di ikuti dan dilaksanakan, dalam pesta pernikahan ada sebuah acara adat yang wajib dilakukan dan pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama, acara adat ini di kenal dengan “*Fanika Era-Era Mböwö*”. *Fanika* mempunyai kata dasar yaitu *tika*, *fanika* artinya sobek, *era-era* artinya pikiran atau pendapat dan *böwö=mböwö* adalah jujuran. *Böwö* atau maskawin, juga dikenal dengan istilah mahar atau jujuran merupakan adat istiadat yang penting pada pesta pernikahan di Nias (Gulo & Telaumbanua, 2021).

Dalam tradisi pernikahan di Nias, istilah "böwö" mengacu pada tindakan kebaikan yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ketika orang Nias menerima kebaikan tanpa pamrih dari orang lain, mereka

mengatakan: “*fefu böwö si sökhi si no öbe’e khöma tebai masulöni*” (segala kebaikan yang telah engkau berikan kepada kami tak dapat kami balaskan). Ini menunjukkan bahwa *böwö* sinonim dengan kata *masi-masi* (rasa kasih sayang). *Fanika era-era mböwö* berarti pemberitahuan sejarah keluarga besar pihak perempuan kepada pihak laki-laki serta penghitungan mahar. Bahkan pengetua adat menitipkan pesan kepada pengantin laki-laki yakni “*hönö mböwö nö awai, hönö mböwö no tosai siwoya-woya rozi mbu*” (ribuan jujuran sudah dilunasi, ribuan jujuran belum terlunasi) yang artinya walaupun pengantin laki-laki sudah membayarkan mahar maka ia tetap mempunyai utang kepada keluarga pengantin perempuan seperti pada pernikahan ataupun kematian. Pengetua adat juga menitipkan pesan lain yakni “*Na matörö böi oro’ö khöma zulu, ohega yomo he sa dania möiga ba he nalö’ö*” artinya jika berjumpa dengan keluarga pihak perempuan maka ajaklah mereka untuk kerumah walaupun nanti mereka tidak berkunjung kerumah.

Fanika Era-Era Mböwö umumnya dilaksanakan pada puncak acara adat (*Falöwa*). Namun setiap daerah di Pulau Nias menerapkan pelaksanaan *fanika era-era mböwö* tidak hanya di puncak acara adat. Di kota Gunungsitoli dan sekitarnya acara *fanika era-era mböwö* dapat dilaksanakan pada puncak acara atau setelah acara pesta pernikahan (sesuai kesepakatan keluarga). Daerah Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Kabupaten Nias melaksanakan *fanika era-era mböwö* setelah pesta pernikahan selesai yaitu pada acara *Famuli Nukha* (pengambilan baju pengantin perempuan). Hal ini di dasarkan karena “*tölu nomo mböwö, sambua ba falöwa, sambua ba fa me gö, sambua ba femanga ahe na famuli nukha*” (tiga rumah mahar, satu di pesta, satu di pemberian makan pengantin di rumah pihak laki-laki, satu di rumahnya pengantin ketika melakukan kunjungan dalam pengambilan pakaian pengantin yang masih tertinggal).

Penelitian berfokus pada adat Laraga, *fanika era-era mböwö* melalui enam tahapan yaitu *fanutunö mböröta mböwö* (pemberitahuan pelunasan mahar), *fangöhönö bosi mböwö* (penetapan kedudukan), *fanutunö ngaötö* (pemberitahuan silsilah keturunan), *fanaba bulunohi safusi* (pemotongan daun kelapa yang putih), *fangerai mböwö molo’ö bösi mböwö mene-mene marafule si fao fotöndro’ö bulunohi*.

Pelaksanaan *Fanika Era-Era Mböwö* dilakukan oleh *satua mbanua* kedua belah pihak (pengetua adat), *uwu/sibaya* (paman), *sisobahuhuo* (perantara), *talifusö* (saudara) dan *sangowalu* (pengantin laki-laki). Masyarakat Pulau Nias hanya mengetahui bahwa dalam rangkaian pesta adat *ono niha* ada *fanika era-era mböwö* tanpa tau arti dan makna sebenarnya. Generasi muda dan penerus banyak yang acuh terhadap nilai budaya pelaksanaan *fanika era-era mböwö* ini. Pelaksanaan *fanika era-era mböwö* dilaksanakan di bawah *gare* (tenda) dengan menyediakan daun kelapa muda (*bulunohi safusi*) yang kemudian *si'o* (perantara) menyerahkan kepada pengetua adat sipangkalan diiringi dengan penyerahan uang pelaksanaan penghitungan jujuran, penguraian silsilah dan nasihat kepada pengantin laki-laki. Hal ini dilakukan karena ada makna dan nilai budaya supaya pengantin laki-laki mengenal silsilah keluarga barunya serta mengetahui utang yang akan dibayarkan untuk kedepannya. *Fanika era-era mböwö* (perhitungan jenis dan jumlah jujuran) menurut derajat sosial 2,5-3,7 perak gulden, dan *famaso* (hormat bagi pelayan agama) 2 perak gulden. (Zebua & dkk, 2019:75). Setiap ujaran yang dilontarkan oleh pengetua adat, *salawa hada* (pengetua) *sisobahuhuo* (perantara) kepada pengantin laki-laki mempunyai nilai budayanya tersendiri. Adapun nilai budaya dalam *fanika era-era mböwö* yaitu nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai estetika, nilai tanggungjawab dan nilai filosofis.

Hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang tahapan *fanika era-era mböwö* pada upacara *falöwa nias selatan* : analisis wacana kritis menunjukkan bahwa *fanika era-era* o mempunyai empat rangkaian prosesi adat yang penting yakni *ngaötö* (silsilah), *böröta mböwö* (mahar), *oroisa mene-mene* (nasehat) dan *howu-howu* (berkat). *Ngaötö* (silsilah) dilakukan untuk mengetahui siapa saja kerabat dari masing-masing pengantin agar tidak salah dalam pembagian babi adat, *böröta mböwö* (mahar) adalah kegiatan pelunasan hutang mahar dengan memberikan böwo sejumlah yang telah disepakati oleh masing-masing keluarga, *mene-mene* (nasehat) dan *howu-howu* (berkat) adalah nasehat orangtua pengantin kepada anak dan menantunya serta permohonan berkat yang baru baru keluarga baru (Mariana, 2020). Penelitian Makna simbolik tradisi *fanika era-era mböwö* dalam acara adat pernikahan etnik nias di

pulau nias menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi *fanika era-era mböwö* memiliki aturan khusus yang harus diperhatikan oleh masyarakat etnik Nias sehingga dalam pelaksanaannya juga memiliki makna yang terkandung di setiap tahapan yang dilakukan dan juga disetiap simbol yang digunakan. Tahapan ini memiliki 3 proses yang penting yaitu: *mböröta mböwö* (mahar), *ngaötö* (silsilah), dan *mene-mene* (nasehat) (Hura & Firdaus, 2022).

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui nilai budaya dari *Fanika Era-Era Mböwö* ini, makna tuturan keturunan dan makna penggunaan *bulunohi* (daun kelapa) dalam penghitungan jujuran serta silsilah keluarga yang wajib diketahui oleh pengantin laki-laki. Berdasarkan fenomena diatas, peneliti melaksanakan penelitian tentang **“Analisis Nilai Budaya *Fanika Era-Era Mböwö* di Pesta Pernikahan Adat Nias”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti dapat merumuskan fokus penelitian masalah yakni:

- 1.2.1 Bagaimana nilai budaya yang terdapat dalam *Fanika era- era mböwö*.
- 1.2.2 Bagaimana makna tuturan keturunan dalam *Fanika Era- Era Mböwö*.
- 1.2.3 Apa makna penggunaan *bulunohi* (daun kelapa) pada pelaksanaan *Fanika Era- Era Mböwö*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, peneliti merumuskan masalah yakni :

- 1.3.1 Bagaimana nilai budaya yang terdapat dalam *Fanika Era- Era Mböwö* ?
- 1.3.2 Bagaimana makna tuturan keturunan dalam *Fanika Era-Era Mböwö* ?
- 1.3.3 Apa makna penggunaan *bulunohi* (daun kelapa) pada pelaksanaan *Fanika Era-Era Mböwö*?

Dari rumusan penelitian diatas, peneliti menguraikan beberapa nilai yang terkandung dalam *Fanika Era-Era Mböwö* di pesta pernikahan Adat Nias adalah:



Gambar 1.3 Kerangka Nilai Budaya

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1.4.1 Mendeskripsikan nilai budaya yang terdapat dalam *Fanika Era-Era Mböwö*.
- 1.4.2 Mendeskripsikan makna tuturan keturunan dalam *Fanika Era-Era Mböwö*.
- 1.4.3 Mendeskripsikan makna penggunaan *bulunohi* (daun kelapa) pada pelaksanaan *Fanika Era-Era Mböwö*.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak orang baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Mampu mengetahui nilai budaya yang terdapat dalam *Fanika Era-Era Mböwö*.
- b. Mampu menganalisis tahapan pelaksanaan *Fanika Era-Era Mböwö*..

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Siswa

Meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai budaya.

b. Bagi Pembaca

- 1) Menambah wawasan pembaca untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pesta pernikahan adat Nias.
- 2) Menambah wawasan pembaca untuk mengetahui tahapan pelaksanaan *Fanika Era-Era Mböwö..*

c. Bagi Masyarakat

- 1) Dapat menjaga dan melestarikan adat daerah setempat khususnya Suku Nias
- 2) Dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan *Fanika Era-Era Mböwö..*
- 3) Dapat mengetahui makna penggunaan *bulunohi* (daun kelapa) dalam pelaksanaan pelaksanaan *Fanika Era-Era Mböwö..*
- 4) Dapat mengetahui makna penuturan keturunan dalam pelaksanaan *Fanika Era-Era Mböwö..*

d. Bagi Peneliti

- 1) Menambah pengetahuan bagi penulis tentang pelaksanaan pesta pernikahan adat Nias.
- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang nilai budaya yang terdapat *Fanika Era-Era Mböwö..*
- 3) Menjadi bahan masukan bagi penulis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai *Fanika Era-Era Mböwö..*